

ANALISIS KONTRIBSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEEROM

Ayub Tanudy

Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Keerom.

Hasil penelitian membuktikan bahwa : pada tahun 2011 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 33,98 persen. Pada tahun 2012 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 32,36 persen. Pada tahun 2013 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 31,77 persen, tahun 2014 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 30,81 persen, tahun 2015 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 34,18 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Keerom antara lain : Masih terbatasnya personil atau aparat pemungut, Kualitas sumber daya aparat yang belum maksimal, Kesadaran wajib pajak masih sangat kurang, sosialisasi Peraturan Daerah belum menyeluruh kepada wajib pajak dan masih ada obyek pajak yang belum dipungut pajaknya karena status wajib pajaknya belum jelas.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam reformasi pemungutan kontribusi pajak daerah di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari pemberlakuan undang-undang pajak daerah dan kontribusi yang baru yaitu nomor 18 Tahun 1997 dan undang-undang nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 sebagai upaya untuk mengubah system perpajakan daerah redistribusi daerah yang berlangsung di Indonesia yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan maupun pemungutannya. Adanya tidak kejelasan dalam penetapan obyek pajak maupun redistribusi serta kemungkinan timbulnya pengenaan barang berganda telah mengakibatkan proses pemungutan pajak dan redistribusi tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu lahirnya undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah membawahkan perubahan dalam penyempurnaan sering terjadi dengan perkembangan undang-undang tersebut pemerintah dan DPR merasa perlu untuk melakukan perubahan dalam kondisi social dan politik ditandai dengan kesemangatan otonomi daerah yang semakin luas. besarnya. Pada dewasa ini, pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat demikian pula dengan redistribusi daerah memiliki obyek, subyek tarif berbagai ketentuan pengenaan terdiri dari semangat dengan otonomi daerah yang diperlukan di Indonesia mungkin setiap propinsi khususnya daerah kabupaten Keerom telah mengatur rumah tangga sendiri, termasuk dalam bidang-bidang pajak tertentu

bagi daerah dan redistribusi dari hasil pendapatan asli daerah, tidak dapat pungut dari daerah. Hal ini telah menunjukkan bahwa pajak daerah adalah pembayaran wajib dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari dari yang berkewajiban dan bagi mereka yang telah membayar,.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang-undang 25 tahun perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah khusus asas desentralisasi, pemerintah memiliki sumber penerimaan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas maka penulis memilih judul penelitian Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Keerom.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Keerom ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Keerom ?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten keerom.
- Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Keerom.

Manfaat penelitian

- Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan bagi peningkatan penerimaan pajak daerah di kabupaten keerom.
- sebagai wadah bagi penulis agar dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh studi di perguruan tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian Riduansyah (2003) tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan belanja dan daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus daerah Pemerintahan Kota Bogor) memberikan hasil bahwa kontribusi pajak daerah terhadap APBD rata-rata per tahun pada tahun 1993/1994-2000 adalah 7,07% - 8,79%, kontribusi retribusi daerah terhadap APBD rata-rata per tahun adalah sebesar 8,36% -23,05%.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Yulianto (2001) yang melakukan penelitian peranan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kota Yogyakarta selama periode analisis dari tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan tahun anggaran 2000, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02% dan 36,58%. Dan tingkat efisiensi penerimaan retribusi pada tahun anggaran 1996 dan tahun 1997. Pada tahun 1996 tingkat efisiensi penerimaan retribusi yaitu 49,58% dan pada tahun 1997 tingkat efisiensi penerimaan retribusi terjadi peningkatan menjadi sebesar 31,35%. Adriyan Putra 2007 melakukan penelitian tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat efisiensi penerimaan pajak sebelum adanya otonomi daerah yaitu pada tahun anggaran 1996 dan tahun anggaran 1997. Pada tahun anggaran 1996 tingkat efisiensi penerimaan pajak yaitu sebesar 49,58%, dan pada tahun 1997 tingkat efisiensi penerimaan pajak terjadi peningkatan yaitu sebesar 31,35%. Kemudian setelah otonomi daerah tingkat efisiensi penerimaan pajak sebesar 22,94% pada tahun 2004 dan tahun 2005 sebesar 22,31%.

Penelitian Pribadi (2000), diketahui tingkat efisiensi penerimaan pajak di kota Padang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk tahun 1995 efisiensinya sebesar 11,13% agak sedikit memburuk pada tahun 1999 menjadi 12,86%. Untuk penerimaan

retribusi pada tahun 1995 rasio efisiensinya 11,33% dan pada tahun 1999 agak sedikit memburuk yaitu sebesar 12,86% hal ini berarti bahwa menunjukkan kecenderungan yang tidak efisien. Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah juga berfluktuasi, dimana pada tahun 1995 rasionya sebesar 19,27% agak sedikit membaik menjadi 21,40% pada tahun 1998 dan menurun kembali pada tahun 1999 menjadi 20,75%.

Penelitian Suharyati (2005) tentang peranan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Rembang diketahui bahwa peranan pajak terhadap PAD rata-rata per tahun adalah sebesar 20,74% (dalam kriteria cukup) dan peranan retribusi per tahun rata-rata sebesar 54,06% (dalam kriteria cukup besar).

Landasan Teori

Pengertian Pajak

Apabila dilihat pada sejarah, pemungutan pajak yang mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara terlaksana di dalam kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan Negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum; membiayai pegawai kerajaan dan-sebagainya. (DR. Bohari, 2008:1).

Adriani dalam (Bohari, 2008 :23) memberikan definisi sebagai berikut Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas. Pajak menurut Soeparman dalam (Waluyo,2007:3) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Ismawan (2001:4) Pajak adalah iuran,kepada kas negara berdasarkan undang-undang denga tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat ditakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa,sita, lelang, dan sandera.

Menurut Guritno Mangkoesebroto memberikan definisi pajak sebagai berikut Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undangpungutannya dapat

dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya. Adapun pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai *Budgeter*, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Berfungsi sebagai *Regulatory*, karena pajak berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sementara itu dapat dilihat pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi criteria sebagai berikut?

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang secara umum pajak adalah pemungutan dari masyarakat oleh Negara

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pembayarannya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali balas jasa secara langsung hasil digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau melakukan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan dengan secara paksaan namun dengan demikian akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak, berdasarkan dengan undang-undang yang akan terjamin bahwa kas Negara dan kepastian hukum bagi pembayaran pajak sehingga pemerintah tidak akan dapat sewenang-wenang dapat menetapkan sebagai pajak. Kita mengenal berbagai pasar yang ada di masyarakat sejak zaman klonial pada masa itu pemerintah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2003), pajak daerah yang ditetapkan oleh daerah demi kepentingan pembayaran rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. Dari semua pajak daerah yang dikemukakan di atas Davey (1988:39-40) juga memberikan arti yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari peraturan daerah itu sendiri;
- b. Pajak daerah dipungut atas dasar peraturan daerah tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
- c. Pajak daerah ditetapkan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- d. Pajak daerah dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi pungutannya diberikan, dibagikan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria dan Objek Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah yang ditetapkan Undang-Undang bagi Kabupaten/Kota :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
 - a. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat;
 - b. Potensinya memadai;
 - c. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
 - d. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan;
 - e. Menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota \terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

Jenis Jenis Pajak Daerah Menurut UU No. 28 Tahun 2009

Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas

- a. pajak Hotel
- b. pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak penerangan Jalan
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- f. Pajak Parkir
- g. pajak Air Tanah
- h. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dan
- i. Bea perolehan dan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jenis Pajak Daerah

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan dan
- e. Pajak Pokok

Daerah yang dilarang menurut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 dan ayat 2. Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat tidak Dipungut apabila potensinya memadai dan atau sesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak Terbagi dalam daerah kabupaten/ kota otonom, seperti daerah khusus ibu

Jakarta, jenis pajak yang dapat dipngut merupakan gabungan dari pajak Untuk daerah kabupaten atau kota.

Pajak perhotelan menurut UU NO 28 Tahun 2009,

- a) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- b) Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah fasilitas telpon facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayan cuci, setrika, sediakan atau kelola Hotel.
- c) Tidak termasuk objek pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah tersebut
 2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenis
 3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
 4. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, pantai jompo Pantai asuhan pantai social lainnya dan
 5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan Oleh hotel yang dapat dimanfaatkan umum.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup diandalkan oleh Pemerintah Daerah maupun Kabupaten/Kota, karena dana ini murni di gali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai dengan prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat diartikan sebagai pendapatan yang digali dari sumber keuangan daerah itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan penyelenggaraan tugas desentralisasi. Dengan banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerahnya, maka semakin tinggi pula kualitas otonominya. Dengan demikian pendapatan asli daerah secara terus menerus harus ditingkatkan, terutama pendapatan asli daerah yang mempunyai prospek yang cukup baik untuk masa-masa yang akan datang pada setiap daerah otonom.

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Adapun pembahasan upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom khususnya sector Pajak Hotel dan Restoran yang dilaksanakan oleh Dinas pendapatan daerah Kabupaten keerom sebagai Instansi Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan daerah Penelitian menunjukkan bahwa secara aktual aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Keerom dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah tersebut diatas, namun pelaksanaan operasional pemungutan di lapangan dijumpai adanya hambatan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan Pajak Hotel dan Restoran mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah lebih mantap lagi . Faktor yang menjadi hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan adalah beberapa factor Internal maupun Eksternal antara lain factor perencanaan, SDM aparatur maupun tingkat kesadaran wajib Pajak yang secara integratif mempengaruhi belum optimalnya sector pajak hotel dan restoran.

Dengan terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber Pendapatan Asli Daerah sangat terbatas maka upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Indonesia pada dasarnya sebagai implementasi dari pada sistem politik kita dimana dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang pada intinya semua bersumber pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Pembangunan yang diselenggarakan di negara kita tidak mungkin dilaksanakan secara keseluruhan melainkan bertahap, mengingat Indonesia adalah negara yang cukup besar dengan banyak memiliki


daerah–daerah .Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 18 diatur ketentuan dasar mengenai penyelenggaraan pemerintah di daerah yang berbunyi :

Pembagian daerah Indonesia besar dan kecil , dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang– Undang , dengn memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dengan sistem pemerintah Negara dan hak-hak asal usul dalm daerah yang bersifat istimewa (UUD 1945 dan penjelasannya).

Kerangka Pikir

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan Otonomi Daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan semakin meningkatnya minat konsumen terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, maka dengan demikian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom sebagai instansi pengelola, perlu meningkatkan pungutan Pajak daerah yaitu dengan mengetahui obyek pajak yang sebenarnya, mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang disertai dengan pungutan yang efektif dan efisien, guna meningkatkan Pendapatan Daerah. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



METODEOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Adapun daerah penelitian yang penulis pilih adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom.

Jenis dan Sumber Data

Data yang di peroleh penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan membaca buku, referensi serta laporan-laporan yang ada kaitannya dengan judul yang di teliti.

Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara tatap muka dengan petugas Dispenda Kabupaten Keerom.

- a. Observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung kepada objek penelitian untuk mendapatkan data.
- c. Studi Kepustakaan yaitu suatu cara dalam mengumpulkan dan mengkaji data yang bersumber dari bahan pustaka yang dapat membantu penulis melengkapi data penelitian.

Metode Analisis Data

Adapun alat analisis data yang digunakan dalam mengolah data adalah :

1. Analisa Kualitatif adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Keerom.
2. Analisa Kuantitatif adalah alat analisis dalam bentuk angka-angka untuk mengetahui besarnya

kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom, dengan rumus :

$$KPD = \frac{PD\ n}{PAD\ n} \times 100\ %$$

Dimana :

KPD = Kontribusi Pajak Daerah
PDn = Penerimaan Pajak Daerah tahun ke n
PADn = Total PAD tahun ke n
(Sumber : Suseno Tryanto Widodo, 1990)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom.

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2011 – 2015 dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Keerom
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2011	46.319.556.785	-
2012	52.826.275.543	14,04
2013	63.145.867.622	19,53
2014	79.871.827.283	26,49
2015	81.079.581.736	1,51

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2005 realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 46.319.556.785. Pada tahun 2006 realisasi penerimaan Pajak Daerah meningkat sebesar Rp. 52.826.275.543 atau naik 14,04 persen. Pada

tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 79.871.827.283 atau naik 19,54 persen. Pada tahun 2008 atau naik 26,49 persen. Selanjutnya jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2009 naik menjadi Rp. 81.079.581.736 atau naik 1,51 persen tidak sebanding dengan kenaikan pada tahun sebelumnya.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom.

Tabel 4.2
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2011	136.287.613.967	-
2012	163.204.936.353	19,75
2013	198.730.797.962	21,76
2014	259.185.991.678	30,42
2015	237.200.066.857	-8,48

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2005 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 136.287.613.967. Pada tahun 2006 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 163.204.936.353 atau naik 19,75 persen. Pada 2007 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 198.730.797.962 atau naik 21,76 persen. Pada tahun 2008 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 259.185.991.678 atau meningkat menjadi 30,42 persen dan pada tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah menurun menjadi Rp. 237.200.066.857 atau menurun 8,48 persen.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom.

Untuk melihat dan mengkaji seberapa besar kontribusi (sumbangan) Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom secara prosentase dari tahun 2011 – 2015, maka dapat dilihat hasil perhitungan dengan mempergunakan formula analisis kontribusi sebagai berikut :

$$K (PD) 2011 = \frac{46.319.556.785}{136.287.613.967} \times 100\ % = 33,98\ %$$

$$\begin{aligned}
 \text{K (PD) 2012} &= \frac{52.826.275.543}{163.204.936.353} \times 100\% \\
 &= 32,36 \% \\
 \text{K (PD) 2013} &= \frac{63.145.867.622}{198.730.797.962} \times 100\% \\
 &= 31,77 \% \\
 &= \frac{79.871.827.283}{259.185.991.678} \times 100\% \\
 &= 30,81 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{K (PD) 2014} &= \frac{81.079.581.736}{237.200.066.857} \times 100\% \\
 &= 34,18 \%
 \end{aligned}$$

Apabila hasil perhitungan di atas ditampilkan dalam bentuk tabel maka akan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
 Kabupaten Keerom Tahun 2011 - 2015

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2011	46.319.556.785	136.287.613.967	33,98
2012	52.826.275.543	163.204.936.353	32,36
2013	63.145.867.622	198.730.797.962	31,77
2014	79.871.827.283	259.185.991.678	30,81
2015	81.079.581.736	237.200.066.857	34,18

Sumber: Data diolah, 2016

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 33,98 persen. Pada tahun 2012 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 32,36 persen. Pada tahun 2013 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 31,77 persen, tahun 2014 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 30,81 persen, tahun 2015 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 34,18 persen.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom tertinggi pada tahun 2015 mencapai 34,18 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Keerom, antara lain :

1. Masih terbatasnya personil atau aparat pemungut di lapangan.
2. Kualitas sumber daya aparat yang belum maksimal.
3. Kesadaran wajib pajak masih sangat kurang.

4. sosialisasi Peraturan Daerah khususnya tentang pajak kendaraan bermotor belum menyeluruh kepada wajib pajak.
5. Masih ada obyek pajak yang belum dipungut pajaknya karena status wajib pajaknya belum jelas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 33,98 persen. Pada tahun 2012 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 32,36 persen. Pada tahun 2013 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 31,77 persen, tahun 2014 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 30,81 persen, tahun 2015 jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 34,18 persen.
- ii. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Keerom antara lain : Masih terbatasnya personil atau aparat pemungut, Kualitas sumber daya aparat yang belum maksimal, Kesadaran wajib pajak masih sangat kurang, sosialisasi Peraturan

Daerah belum menyeluruh kepada wajib pajak dan masih ada obyek pajak yang belum dipungut pajaknya karena status wajib pajaknya belum jelas.

Saran – Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu adanya sosialisasi Peraturan Daerah khususnya tentang pajak Daerah kepada wajib pajak secara terus-menerus.
- b. Dispenda Kabupaten Keerom perlu menambah jumlah aparatnya sehingga dapat memperlancar tugas-tugas pemungutan pajak di lapangan.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Widayat, Wahyu, 1994, *Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, FE-UGM, Yogyakarta, Hal 28-34.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Nurjaman, 1990, *Hubungan Fiskal Antar Pemerintahan di Indonesia, Peranan dan Masalahnya*, Analisis CSIS, Tahun XIX No. 3 Jakarta, Hal. 253 – 263.
- Davey, Kenneth, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Terjemahan Amanullah, UI. Press, Jakarta.
- Ichsan, Moch., Ratih Nur Pratiwi, Trilaksono Nugroho, 1997, *Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*, Cetakan Pertama, PT. Dinar Wijaya, Brawijaya University Press, Malang.
- Kristiadi J. B., 1988, *Masalah Sekitar Pendapatan Daerah*, Prisma No. 12, LP3ES, Jakarta, hal. 40-57.
- Mulyanto, 2002, *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah*. Disampaikan dalam kegiatan : Regional University Consortium Conference on Progress in Fiscal Decentralization. Kerjasama IRIS, University of Maryland dengan LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2 Juli.
- Prakoso, Kesit Bambang, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Penerbit : UII Press, Yogyakarta.
- Prihantono, Eko, Y., 2001, Laporan Penelitian : *“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasca UU No. 18 Tahun 1997*, Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka, Malang.
- Soeratno dan Suparmoko, 2002, *Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Edisi I, Agustus 2002, Hal. 13-21.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Penerbit : Kuraiko Pratama, Bandung